



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
Nomor 775/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I;**

Nama lengkap : Agus Qurniawan Bin Sarwono;  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/tanggal lahir : 41/28 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Jati Lor RT. 01 RW. 05 Kel. Tonoboyo  
Kec. Bandongan, Kab. Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II;**

Nama lengkap : Andri Hermawan Als Kentring Bin Chalimi;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 43/23 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Citra Green Asri Blok C No. 02  
Tegalrejo RT. 10 RW. 03 Kelurahan  
Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten  
Semarang, Propinsi Jawa Tengah/ Desa  
Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten  
Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa III;**

Nama lengkap : Dody Maulida Mustofa Bin (Alm) Is Efendi;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 45/20 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Beseran I RT. 01 RW. 01 Kel. Beseran Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2024;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024 ;

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR;**

Bahwa **Terdakwa I Agus Qurniawan Bin Sarwono, Terdakwa II Andri Hermawan Alias Kentring Bin Chalimi, dan Terdakwa III Dody Maulida Mustofa Bin (Alm) Is Efendi** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Counter Handphone Star Cell, Jl Raya Boja-Singorojo, Dusun Krajan, Desa Bebenan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian** kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sedang berkumpul di rumah kontrakan yang terletak di Doplang, Ds.Bawen, Kec.Bawen, Semarang untuk merencanakan melakukan pencurian di daerah Boja, Kendal dan Para Terdakwa menyepakati bahwa esok harinya Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan survei ke daerah Boja, Kendal untuk mencari sasaran pencurian;

Bahwa kemudian pada hari Minggu 31 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol H 5750A LC milik istri Terdakwa II berangkat dari rumah kontrakan Ds.Doplang, Kec.Bawen, Semarang melakukan survei ke daerah Boja-Kendal mencari sasaran pencurian, sesampai di daerah Boja-Kendal keduanya mendapatkan sasaran kios counter jual beli handphone yaitu counter starcell yang terletak di pinggir jalan Boja-Singorojo turut Ds.Bebengan, Kec.Boja, Kendal;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 01 april 2024 Terdakwa III membeli sebuah alat pemotong besi berupa gunting pemotong besi warna orange dengan ukuran panjang sekira 1 meter dengan maksud akan digunakan untuk sarana melakukan pencurian selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 april 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I ditemani istri Terdakwa II yaitu Umi Siti Chopsah menyewa sebuah mobil rental yaitu mobil toyota avanza warna hitam Nopol H-1573-ML untuk sarana melakukan pencurian;

Bahwa pada hari selasa 02 april 2024 sekira jam 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Doplang, Kec.Bawen, Kab.Semarang menggunakan mobil sewaan toyota avanza warna hitam nopol H-1573-ML dan yang mengenderai adalah Terdakwa III menuju ke sasaran pencurian yaitu sebuah counter handphone yang terletak di daerah Boja, Kendal, ditengah perjalanan di tempat atau jalan yang sepi kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I menutup plat mobil yang terpasang pada mobil dengan cara ditempel atau ditutupi menggunakan plat nopol palsu yaitu plat nomor AD 8927 OS agar tidak mudah terdeteksi, kemudian sekira jam 24.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi sasaran pencurian kemudian mondar mandir di jalan sekitar sasaran untuk memantau situasi dan mengamati sasaran counter starcell hingga pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekira jam 02.00 WIB setelah dirasa situasi aman Terdakwa III menghentikan mobil dan memarkirnya di pinggir jalan sisi barat counter starcell untuk mendekati sasaran pencurian dan mengawasi keadaan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil menuju ke pintu bagian belakang counter starcell, Terdakwa I membawa alat sebagai berupa gunting pemotong besi warna orange dengan ukuran panjang sekira 1 meter, kemudian Terdakwa I

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II bersama sama memotong kunci gembok pintu counter bagian belakang, setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang didalam counter berupa puluhan handphone dan dosbook handphone, sebuah TV LED, sebuah laptop warna silver, sebuah playstation dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dimasukan kedalam mobil menggunakan dua buah sak plastik warna putih yang sudah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa III yang berjaga didalam mobil mengawasi situasi diluar;

Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menghambil barang-barang didalam counter starcell dan memasukan kedalam mobil, kemudian Para Terdakwa kabur meninggalkan lokasi, ditengah perjalanan Terdakwa II dan Terdakwa III membuang dua buah gembok yang sebelumnya terpasang pada pintu bagian belakang counter starcell, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Magelang untuk menghilangkan jejak;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 363 Ayat (2);**

**SUBSIDIAR;**

Bahwa **Terdakwa I Agus Qurniawan Bin Sarwono, Terdakwa II Andri Hermawan Alias Kentring Bin Chalimi, dan Terdakwa III Dody Maulida Mustofa Bin (Alm) Is Efendi** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Counter Handphone Star Cell, Jl Raya Boja-Singorojo, Dusun Krajan, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG*



**melawan hukum**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sedang berkumpul di rumah kontrakan yang terletak di Doplang, Ds.Bawen, Kec.Bawen, Semarang untuk merencanakan melakukan pencurian di daerah Boja, Kendal dan Para terdakwa menyepakati bahwa esok harinya Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan survei ke daerah Boja,Kendal untuk mencari sasaran pecurian;

Bahwa kemudian pada hari minggu 31 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor honda beat nopol H-5750-ALC milik istri Terdakwa II berangkat dari rumah kontrakan Ds.Doplang, Kec.Bawen, Semarang melakukan survei ke daerah Boja-Kendal mencari sasaran pencurian, sesampai di daerah Boja-Kendal keduanya mendapatkan sasaran kios counter jual beli handphone yaitu counter starcell yang terletak di pinggir jalan Boja-Singorojo turut Ds.Bebengan, Kec.Boja, Kendal;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 01 april 2024 Terdakwa III membeli sebuah alat pemotong besi berupa gunting pemotong besi warna orange dengan ukuran panjang sekira 1 meter dengan maksud akan digunakan untuk sarana melakukan pencurian selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 april 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I ditemani istri Terdakwa II yaitu Umi Siti Chopsah menyewa sebuah mobil rental yaitu mobil toyota avanza warna hitam Nopol H-1573-ML untuk sarana melakukan pencurian;

Bahwa pada hari selasa 02 april 2024 sekira jam 23.00 wib Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Doplang, Kec.Bawen, kab.Semarang menggunakan mobil sewaan toyota avanza warna hitam nopol H-1573-ML dan yang mengenderai adalah Terdakwa III menuju ke sasaran pencurian yaitu sebuah counter handphone yang terletak di daerah Boja, Kendal, di tengah perjalanan di tempat atau jalan yang sepi kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I menutup plat mobil yang terpasang pada mobil dengan cara ditempel atau ditutupi menggunakan plat nopol palsu yaitu plat

*Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor AD 8927 OS agar tidak mudah terdeteksi, kemudian sekira jam 24.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi sasaran pencurian kemudian mondar mandir di jalan sekitar sasaran untuk memantau situasi dan mengamati sasaran counter starcell hingga pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekira jam 02.00 WIB setelah dirasa situasi aman Terdakwa III menghentikan mobil dan memarkirnya di pinggir jalan sisi barat counter starcell untuk mendekati sasaran pencurian dan mengawasi keadaan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil menuju ke pintu bagian belakang counter starcell, Terdakwa I membawa alat sebagai berupa gunting pemotong besi warna orange dengan ukuran panjang sekira 1 meter, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama memotong kunci gembok pintu counter bagian belakang, setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang barang didalam counter berupa puluhan handphone dan dosbook handphone, sebuah TV LED, sebuah laptop warna silfer, sebuah playstation dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dimasukan kedalam mobil menggunakan dua buah sak plastik warna putih yang sudah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa III yang berjaga didalam mobil mengawasi situasi diluar;

Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menghambil barang barang didalam counter starcell dan memasukan kedalam mobil, kemudian Para Terdakwa kabur meninggalkan lokasi, ditengah perjalanan Terdakwa II dan Terdakwa III membuang dua buah gembok yang sebelumnya terpasang pada pintu bagian belakang counter starcell, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Magelang untuk menghilangkan jejak;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 775/PID/2024/PT SMG tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 775/PID/2024/PT SMG tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal , sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Qurniawan Bin Sarwono, Terdakwa li Andri Hermawan Alias Kentring Bin Chalimi, Terdakwa Iii Dody Maulida Mustofa Bin (Alm) Is Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 35 (tiga Puluh Lima) Buah Doshbox Handphone Kosong Berbagai Merk Tanpa Handphone;
  - 1 (satu) Buah 1 Doshbox Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Imei 1 353905105839958, Imei 2 353905105891181;
  - 43 (empat Puluh Tiga) Buah 43 (empat Puluh Tiga) Buah Handphone Berbagai Merk Beserta Doshbox -antara lain :
    - 1) 6 (enam) Handphone Merk VIVO sbb :
      - Handphone merk VIVO Y21A, Nomor IMEI 1 : 863508065140319, IMEI 2 : 863508065140301;
      - Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861695069475756, IMEI 2 : 861395069475749;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk VIVO Y91C, Nomor IMEI 1 : 865511048681191, IMEI 2 : 865511048681183;
  - Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861395069226670, IMEI 2 : 861395069226662;
  - Handphone merk VIVO Y33T, Nomor IMEI 1 : 865676069229996, IMEI 2 : 865676069229988;
  - Handphone merk VIVO Y30I, Nomor IMEI 1 : 866541058098811, IMEI 2 : 866541058098803;
- 2) 8 (delapan) Handphone Merk OPPO sbb :
- Handphone merk OPPO A5 2020, Nomor IMEI 1 : 862830040226372, IMEI 2 : 862830040226364;
  - Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 : 860115060549396, IMEI 2 : 860115060549388;
  - Handphone merk OPPO A5S, Nomor IMEI 1 : 860661048297194, IMEI 2 : 860661048297186;
  - Handphone merk OPPO A54, Nomor IMEI 1 : 869230054893956, IMEI 2 : 869230054893949;
  - Handphone merk OPPO A12, Nomor IMEI 1 : 868504054611951, IMEI 2 : 868504054611955;
  - Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 : 860354043363258, IMEI 2 : 860354043363241;
  - Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 : 866471052511553, IMEI 2 : 866471052511546;
  - Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 : 860354043613314, IMEI 2 : 860354043613306;
- 3) 2 (dua) Handphone Merk POCO sbb:
- Handphone merk POCO C40, Nomor IMEI 1 : 862598053330882, IMEI 2 : 862598053330890;
  - Handphone merk POCO M3, Nomor IMEI 1 : 865032053193485, IMEI 2 : 865032053193493;
- 4) 4 (empat) Handphone Merk SAMSUNG sbb:

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk SAMSUNG GALAXY A13, Nomor IMEI 1 : 354529384514592, IMEI 2 : 354529384514597;
  - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A15, Nomor IMEI 1 : 352384570101339, IMEI 2 : 352384570101337;
  - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A05S, Nomor IMEI 1 : 350169770179207, IMEI 2 : 350169770179208;
  - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A8+, Nomor IMEI 1 : 35512309077694, IMEI 2 : 355123090776948;
- 5) 3 (tiga) Handphone Merk REALME sbb:
- Handphone merk REALME C25S, Nomor IMEI 1 : 861003051226159, IMEI 2 : 861003051226142;
  - Handphone merk REALME C67, Nomor IMEI 1 : 860531060939413, IMEI 2 : 860531060939405;
  - Handphone merk REALME C55, Nomor IMEI 1 : 863218062640150, IMEI 2 : 863218062640143;
- 6) 4 (empat) Handphone Merk INFINIX sbb:
- Handphone merk INFINIX SMART 6 PLUS, Nomor IMEI 1 : 351780991592884, IMEI 2 : 351780991592892
  - Handphone merk INFINIX HOT 11 PLAY, Nomor IMEI 1 : 357344848791308, IMEI 2 : 357344848791316;
  - Handphone merk INFINIX HOT 12 PLAY, Nomor IMEI 1 : 350169770179207, IMEI 2 : 351592936460337;
  - Handphone merk INFINIX NOTE 10 PRO, Nomor IMEI 1 : 354152540462307, IMEI 2 : 354152540462315;
- 7) 16 (Enam belas) Handphone Merk XIAOMI sbb:
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9, Nomor IMEI 1 : 865073050985606, IMEI 2 : 865073050985614;
  - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 : 869264069997569, IMEI 2 : 869264069997577;
  - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 5G, Nomor IMEI 1 : 86498106452349, IMEI 2 : 86498106452356;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10, Nomor IMEI 1 : 861329054105268, IMEI 2 : 861329054105276;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 Nomor IMEI 1 : 861929062918832, IMEI 2 : 861929062918840;
- Handphone merk XIAOMI REDMI 9 Nomor IMEI 1 : 867405055447927 IMEI 2 : 867405055447927;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10 S , Nomor IMEI 1 : 863285056847141, IMEI 2 : 863285056847158;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO, Nomor IMEI 1 : 861489058474183, IMEI 2 : 861489058474191;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 8 Pro, Nomor IMEI 1 : 865932046288245, IMEI 2 : 865932046288252;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 Pro, Nomor IMEI 1 : 860418044079088, IMEI 2 : 860418044079096;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 : 860418044079088, IMEI 2 : 8616631065442030;
- Handphone merk XIAOMI REDMI 10 Nomor IMEI 1 : 864814064886509 IMEI 2 : 864814064886517;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10A , Nomor IMEI 1 : 864814064886509, IMEI 2 : 865614062801917;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9T, Nomor IMEI 1 : 867906054552427, IMEI 2 : 867906054552435;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 5A , Nomor IMEI 1 : 867602036434048, IMEI 2 : 867602036434053;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 13C, Nomor IMEI 1 : 860363067499166, IMEI 2 : 8603663067449174;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Nomor Imei 1 353905105839958, Nomor Imei 2 353905105891181, (tanpa Doshbox);
- 1 (satu) Buah Televisi Merk Changhong 32 Inc;
- 1 (satu) Konsul Merk Plasystation 3, warna putih;
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajar Kurniyawan

- 1 (satu) Buah Gunting Pemotong Besi Panjang Berukuran  $\pm$  1 Meter, Bergagang Orange;
- 2 (dua) Buah Karung/Sak Plastik, Warna Putih;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi Ad-8927-os;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, Nopol H-1573-ml, Warna Hitam Beserta Kunci Kontak;

## Dikembalikan kepada Saksi H. Chaerul Anwar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl, tanggal 30 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Qurniawan, Terdakwa II Andri Hermawan dan Terdakwa III Dody Maulida Mustofa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 35 (tiga Puluh Lima) Buah Doshbox Handphone Kosong Berbagai Merk Tanpa Handphone;
  - 1 (satu) Buah 1 Doshbox Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Imei 1 353905105839958, Imei 2 353905105891181;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 (empat Puluh Tiga) Buah 43 (empat Puluh Tiga) Buah Handphone Berbagai Merk Beserta Doshbox, antara lain :

1) 6 (enam) Handphone Merk VIVO sbb :

- Handphone merk VIVO Y21A, Nomor IMEI 1 : 863508065140319, IMEI 2 : 863508065140301;
- Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861695069475756, IMEI 2 : 861395069475749;
- Handphone merk VIVO Y91C, Nomor IMEI 1 : 865511048681191, IMEI 2 : 865511048681183;
- Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861395069226670, IMEI 2 : 861395069226662;
- Handphone merk VIVO Y33T, Nomor IMEI 1 : 865676069229996, IMEI 2 : 865676069229988;
- Handphone merk VIVO Y30I, Nomor IMEI 1 : 866541058098811, IMEI 2 : 866541058098803;

2) 8 (delapan) Handphone Merk OPPO sbb :

- Handphone merk OPPO A5 2020, Nomor IMEI 1 : 862830040226372, IMEI 2 : 862830040226364;
- Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 : 860115060549396, IMEI 2 : 860115060549388;
- Handphone merk OPPO A5S, Nomor IMEI 1 : 860661048297194, IMEI 2 : 860661048297186;
- Handphone merk OPPO A54, Nomor IMEI 1 : 869230054893956, IMEI 2 : 869230054893949;
- Handphone merk OPPO A12, Nomor IMEI 1 : 868504054611951, IMEI 2 : 868504054611955;
- Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 : 860354043363258, IMEI 2 : 860354043363241;
- Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 : 866471052511553, IMEI 2 : 866471052511546;
- Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 : 860354043613314, IMEI 2 : 860354043613306;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG



- 3) 2 (dua) Handphone Merk POCO sbb:
- Handphone merk POCO C40, Nomor IMEI 1 : 862598053330882, IMEI 2 : 862598053330890;
  - Handphone merk POCO M3, Nomor IMEI 1 : 865032053193485, IMEI 2 : 865032053193493;
- 4) 4 (empat) Handphone Merk SAMSUNG sbb:
- Handphone merk SAMSUNG GALAXY A13, Nomor IMEI 1 : 354529384514592, IMEI 2 : 354529384514597;
  - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A15, Nomor IMEI 1 : 352384570101339, IMEI 2 : 352384570101337;
  - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A05S, Nomor IMEI 1 : 350169770179207, IMEI 2 : 350169770179208;
  - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A8+, Nomor IMEI 1 : 35512309077694, IMEI 2 : 355123090776948;
- 5) 3 (tiga) Handphone Merk REALME sbb:
- Handphone merk REALME C25S, Nomor IMEI 1 : 861003051226159, IMEI 2 : 861003051226142;
  - Handphone merk REALME C67, Nomor IMEI 1 : 860531060939413, IMEI 2 : 860531060939405;
  - Handphone merk REALME C55, Nomor IMEI 1 : 863218062640150, IMEI 2 : 863218062640143;
- 6) 4 (empat) Handphone Merk INFINIX sbb:
- Handphone merk INFINIX SMART 6 PLUS, Nomor IMEI 1 : 351780991592884, IMEI 2 : 351780991592892;
  - Handphone merk INFINIX HOT 11 PLAY, Nomor IMEI 1 : 357344848791308, IMEI 2 : 357344848791316;
  - Handphone merk INFINIX HOT 12 PLAY, Nomor IMEI 1 : 350169770179207, IMEI 2 : 351592936460337;
  - Handphone merk INFINIX NOTE 10 PRO, Nomor IMEI 1 : 354152540462307, IMEI 2 : 354152540462315;
- 7) 16 (Enam belas) Handphone Merk XIAOMI sbb:

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9, Nomor IMEI 1 : 865073050985606, IMEI 2 : 865073050985614;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 : 869264069997569, IMEI 2 : 869264069997577;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 5G, Nomor IMEI 1 : 86498106452349, IMEI 2 : 86498106452356;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10, Nomor IMEI 1 : 861329054105268, IMEI 2 : 861329054105276;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 Nomor IMEI 1 : 861929062918832, IMEI 2 : 861929062918840;
- Handphone merk XIAOMI REDMI 9 Nomor IMEI 1 : 867405055447927 IMEI 2 : 867405055447927;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10 S , Nomor IMEI 1 : 863285056847141, IMEI 2 : 863285056847158;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO, Nomor IMEI 1 : 861489058474183, IMEI 2 : 861489058474191;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 8 Pro, Nomor IMEI 1 : 865932046288245, IMEI 2 : 865932046288252;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 Pro, Nomor IMEI 1 : 860418044079088, IMEI 2 : 860418044079096;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 : 860418044079088, IMEI 2 : 8616631065442030;
- Handphone merk XIAOMI REDMI 10 Nomor IMEI 1 : 864814064886509 IMEI 2 : 864814064886517;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10A , Nomor IMEI 1 : 864814064886509, IMEI 2 : 865614062801917;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9T, Nomor IMEI 1 : 867906054552427, IMEI 2 : 867906054552435;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 5A , Nomor IMEI 1 : 867602036434048, IMEI 2 : 867602036434053;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 13C, Nomor IMEI 1 : 860363067499166, IMEI 2 : 8603663067449174;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Nomor Imei 1 353905105839958, Nomor Imei 2 353905105891181, (tanpa Doshbox);
- 1 (satu) Buah Televisi Merk Changhong 32 Inc;
- 1 (Satu) Konsul Merk Plasystation 3, warna putih;
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver;

## **Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajar Kurniyawan;**

- 1 (satu) Buah Gunting Pemotong Besi Panjang Berukuran  $\pm$  1 Meter, Bergagang Orange;
- 2 (dua) Buah Karung/Sak Plastik, Warna Putih;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AD 8927 OS;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, Nopol H-1573-ml, Warna Hitam Beserta Kunci Kontak;

## **Dikembalikan kepada Saksi H. Chaerul Anwar;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 20/Akta Pid.B/2024/PN Kdl Jo Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024, Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 30 Agustus 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Akta Pid.B/2024/PN Kdl Jo Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl. yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 permintaan banding masing-masing Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid.B/2024/PN Kdl Jo Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 3 September 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 30 Agustus 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Akta Pid.B/2024/PN Kdl Jo Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl. yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh masing-masing Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 6 September 2024 dan telah diserahkan masing-masing salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2024 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 September 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 12 September 2024 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 September 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 19 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 4 September 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Para Terdakwa tanggal 2 September 2024 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 September 2024 maka permintaan banding masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merasa keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap mereka karena dirasa terlalu berat;
- Bahwa Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya, serta barangnya sudah kembali kepada pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dan masih memiliki anak yang masih kecil dan sekolah;
- Para Terdakwa masing-masing mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang bisa memberikan putusan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menolak permohonan banding Para Terdakwa dan menerima permohonan kami serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 30 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam perkara *a quo* belum menikmati hasil kejahatan namun dari Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak sepenuhnya / semua barang yang diambil kembali kepada korban dan korban masih mengalami kerugian sebesar ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, Jaksa Penuntut Umum sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa dengan fakta hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Semarang memutus ;

1. Menolak permohonan banding dari Para terdakwa tanggal 9 September 2024;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 30 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam banding masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 30 Agustus 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang terbuktinya kesalahan Para Terdakwa maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa mengingat Para Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam perkara lain;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah sangat profesional dengan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum perbuatannya tersebut dilakukan, yaitu dengan survey lapangan dan dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan berupa gunting besi;
- Bahwa seharusnya Para Terdakwa merasa jera atas hukuman yang pernah dijalani, dengan mengingat bahwa mereka Para Terdakwa masing-masing selaku kepala rumah tangga/tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak2 usia sekolah, lebih hati-hati dan bijaksana dalam mencari nafkah untuk keluarga;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid.B/2024/Kdl. Tanggal 30 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka, Para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 30 Agustus 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG



Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Elly Endang Dahliani, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, Dedeh Suryanti, S.H., M.H dan Jahuri Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dedeh Suryanti , S.H., M.H

Elly Endang Dahliani , S.H., M.H.

ttd

Jahuri Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 775/PID/2024/PT SMG